

Beja
Papendaran
OENDANG² DASAR

(GRONDWET)

NEGARA REPUBLIK INDONESIA



Penerbit: K. N. I. tjabang Probolinggo
bagian Penerangan.



OENDANG - OENDANG DASAR (GRONDWET)
NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

KATA PEMBOEKAAN.

Komite Nasional Indonesia di Djakarta pada tanggal 17 boelan 8, 1945 mengoemoemkan penetapan oendang-oendang Dasar (Grondwet) Negara Republik Indonesia dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Oendang-oendang Dasar tsb. didahoeloei dengan kata pemboekaan sbb.:

Bahwa sesoenggoehnja kemerdekaan itoe jalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itoe maka pendjadahan diatas doenia haroes diha-poeskan. karena tidak sesoeai dengan peri kemanoesiaan dan peri keadilan.

Dan perdjoeangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat jang berbahagia dengan selamat sentausa menghantarkan rakjat Indonesia kedepan pintoe gerbang Negara Indonesia, jang merdeka bersatoe, berdaulat, adil dan makmoer.

Atas berkat Rahmat Toehan jang Maha Koeasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan loehoer, soepaja berkehidoepan kebangsaan jang bebas, maka rakjat Indonesia menjatakan dengan ini kemerdekaannja.

Kemoedian dari pada itoe oentoek membentoek soeatoe Pemerintah Negara Indonesia jang melindoengi segenap bangsa Indonesia dan seloeroeh toempah darah Indonesia, dan oentoek memadjoekan kesedjahteraan oemoem men-tjerdaskan kehidoepan Bangsa dan ikoet melaksanakan ketertiban doenia jang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disoesoenlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itoe dalam soeatoe oendang oendang Dasar Negara Indonesia, jang terben toek dalam soeatoe soesoenan Negara Republik Indonesia jang berkedaulatan rakyat, dengan berdasar kepada: Ketoehanan Jang Maha Esa, kemanoesiaan jang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakjatan jang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permesjawaratan Perwakilan serta dengan mewoedjoedkan soeatoe keadilan sosial bagi seloeroeh rakyat Indonesia

OENDANG - OENDANG DASAR

Bab 1.

BENTOEK DAN KEDAULATAN NEGARA

✓ Pasal 1.

Pertama: Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, jang berbentoek Republik.

Kedoea: Kedaulatan adalah ditangan Rakjat dan dilakoekean sepenoehnya oleh Madjelis Permoesjawaratan Rakjat.

Bab 2.

MADJELIS PERMOESJAWARATAN RAKJAT.

Pasal 2.

Pertama: Madjelis Permoesjawaratan Rakjat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat ditambah dengan oetoesan dari daerah-daerah dan golongan-golongan menoeroet atoeran jang ditetapkan dengan oendang-oendang.

Kedoea: Madjelis Permoesjawaratan Rakjat bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahoen di iboe kota Negara.

Ketiga: Segala poetoesan Madjelis Permoesjawaratan Rakjat ditetapkan dengan soeara jang terbanjak.

Pasal 3.

Madjelis Permoesjawaratan Rakjat menetapkan Oendang-oendang Dasar dan garis-garis besar dari pada halcean Negara.

Bab 3.

KEKOEASAAN PEMERINTAH NEGARA

Pasal 4.

Pertama: Presiden Republik Indonesia memegang kekoeasaan Pemerintahan menoercet Oendangoendang Dasar.

Kedoea: Dalam melakoekan kewadjiban-nya Presiden dibantoe oleh satoe orang Wakil Presiden.

Pasal 5. X + 21.

Pertama: Presiden memegang kekoeasaan membentoek oendang-oendang dengan perstoedjoean Dewan Perwakilan Rakjat.

Kedoea: Presiden menetapkan persatoean Pemerintah oentoek mendjalankan oendang-oendang sebagaimana mestinya

Pasal 6.

Pertama: Presiden ialah orang Indonesia asli

Kedoea: Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Madjelis Permoesjawaratan Rakjat dengan soeara jang terbanjak.

Pasal 7.

Presiden dan Wakil Presiden memegang djabatannja selama masa 5 tahoen dan sesoe-dahnja dapat dipilih kembali.

Pasal 8.

Djika Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakoekan kewadjibannja dalam masa djabatannja, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktoenja.

Pasal 9.

Sebeloem memangkoe djabatannja Presiden dan Wakil Presiden bersoempah atau berdjan-dji dengan soenggoeh-soenggoeh dihadapan madjelis Permoesjawaratan Rakjat atau Dewan Perwakilan Rakjat sbb.

Soempah Presiden (Wakil Presiden) :

„Demi Allah, saja bersoempah memenoehi kewadjiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang tegoh Oendang-oendang Dasar dan mendjalankan segala oendang-oendang dan peratoerannya dengan seloeroes-loeroesnya serta berbakti kepada Noesa dan Bangsa”.

Djandji Presiden (Wakil Presiden): „Saja berdjandji dengan soenggoeh soenggoeh akan memenoehi kewadjiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya memegang tegoeoh Oendang oendang Dasar dan mendjalankan segala oendang-oendang dan peratoerannja dengan seloeroes-loeroesnya serta berbakti kepada Noesa dan Bangsa”.

Pasal 10.

Presiden memegang kekoeasaan jang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laoet dan Angkatan Oedara.

Pasal 11.

Presiden dengan persetoedjoean Dewan Perwakilan Rakjat menjatakan perang, memboeat perdamaian dan perdjandjian dengan Negara lain.

Pasal 12.

Presiden menjatakan keadaan bahaja. Sjarat-sjarat dan akibatnya keadaan bahaja ditetapkan dengan oendang-oendang.

Pasal 13.

Pertama: Presiden mengangkat Doeta dan Konsoel.

Kedoea: Presiden menerima Doeta Negara lain.

Pasal 14.

Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilisasi

Pasal 15.

Presiden memberi gelaran, tanda djasa dll. tanda kehormatan.

Bab 4

DEWAN PERTIMBANGAN AGOENG

Pasal 16.

Pertama: Soesoenan Dewan Pertimbangan Agoeng ditetapkan dengan oendang-oendang

Kedoea: Dewan ini berkewadjiban memberi djawab atas pertanyaan Presiden dan berhak memadjoekan oesoel kepada Pemerintah.

Bab 5.

KEMENTERIAN NEGARA

Pasal 17.

Pertama: Presiden dibantoe oleh Menteri¹ Negara.

Kedoea: Menteri² itoe diangkat dan diperhentikan oleh Presiden.

Ketiga: Menteri¹ itoe memimpin Departemen Pemerintahan.

Bab 6

PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 18.

Pembagian daerah Indonesia atas daerah-daerah besar dan ketjil dengan bentoek soesoenan pemerintahannja ditetapkan dengan cendang-oendang dengan memandang dan mengingati dasar permoesjawaratan dalam sistim Pemerintahan Negara, dan hak-hak asal oesoel dalam daerah-daerah jang bersifat istimewa.

Bab 7.

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT

Pasal 19.

Pertama: Soesoenan Dewan Perwakilan Rakjat ditetapkan dengan oendang-oendang.

Kedoea: Dewan Perwakilan Rakjat bersidang sedikitnja sekali dalam setahoen.

Pasal 20.

Pertama: Tiap-tiap oendang² menghendaki persetoedjoean Dewan Perwakilan Rakjat.

Kedoea: Djika sesoeatce rantjangan oendang-oendang tak mendapat persetoedjoean Dewan Perwakilan Rakjat; maka rantjangan tadi tidak boleh dimadjoekan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakjat mësa itoe.

Pasal 21. X + 5

hal
initiatief

Fertama: Anggota anggota Dewan Perwakilan Rakjat berhak memadjoekan rantjangan oendang-oendang.

Kedoea: Djika rantjangan itoe meskipoen disetoedjoei oleh Dewan Perwakilan Rakjat, tidak disahkan oleh Presiden, maka rantjangan tadi tidak boleh dimadjoekan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakjat mësa itoe.

Pasal 22.

Pertama: Dalam hal ichwal kegentingan jang memaksa, Presiden berhak menetapkan peratoeran Pemerintah sebagai pengganti oendang-oendang.

Kedoea: Peratoeran Pemerintah itoe ha-roes mendapat persetoedjoean Dewan Perwakilan Rakjat dalam persidangan jang berikoet.

Ketiga. Djika tak mendapat persetoedjoean maka peratoeran Pemerintah itoe haroes di-tjaboet.

Bab 8.

HAL KEOEANGAN

Pasal 23.

Anggaran pendapatan dan belandja ditetapkan tiap tiap tahoen dengan oendang-oendang. Apabila Dewan Perwakilan Rakjat tidak menjetoedjoei anggaran jang dioesoelkan Pemerintah, maka Pemerintah mendjalankan anggaran tahoen jl.

Kedoea: segala padjak oentoek keperluan Negara berdasarkan oendang-oendang

Ketiga: matjam dan harga mata oeang ditetapkan dengan oendang-oendang

Keempat: Hal keoeangan Negara selanjutnya diatoer dengan oendang-oendang.

Kelima: Oentoek memeriksa tanggoeng dia-wab tentang keoeangan Negara diadakan soe-atoe Badan Pemeriksa Keoeangan, jang peratoerannji ditetapkan dengan oendang oendang. Hasil pemeriksaan itoe diberitahoekan kepada Dewan Perwakilan Rakjat

Bab 9
KEKOEASAAN KEHAKIMAN
Pasal 24.

Pertama: Kekoeasaan kehakiman dilakoe-kan oleh seboeah Mahkamah Agoeng dll. Badan kehakiman menoeroet oendang-oendang.

Kedoea: Soesoenan dan kekoeasaan ba-dan-badan kehakiman itoe diatoer dengan oen-dang-oendang.

Pasal 25.

Sjarat-sjarat oentoek mendjadi dan centoek diperhentikan sebagai hakim ditetapkan den-gan oendang-oendang.

Bab 10.

WARGA NEGARA

Pasal 26.

Pertama: Jang mendjadi warga Negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain jang disahkan dengan oendang-oendang sebagai warga Negara.

Kedoea: Sjarat-sjarat jang mengenai ke-wargaan Negara ditetapkan dengan oendang-oendang.

Pasal 27.

Pertama: Segala warga Negara bersamaan kedoeckoekannja didalam hoekoem dan peme-

rintahan dan wajib mendjoendjoeng hoekoem dan pemerintahan itoe dengan tidak ada ketjoealinja.

Kedoea: Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerdjaan dan penghidoepan jang lajak bagi kemanoesiaan.

Pasal 28.

Kemerdekaan berserikat dan berkoempoel, mengeloearkan pikiran dengan lisan dan toeslian dsb. ditetapkan dengan cendang-oendang

Bab 11.

A G A M A

Pasal 29.

Pertama: Negara berdasar atas Ketuhanan jang Maha Esa.

Kedoea: Negara mendjamin kemerdekaan tiap tiap pendoedoek oentoek memeloek agamaja masing-masing dan oentoek beribadat menoeroet agamanja dan kepertjajaanja itoe.

Bab 12.

PERTAHANAN NEGARA

Pasal 30

Pertama: Tiap tiap warga Negara berhak dan wajib ikoet serta dalam oesaha pembeaan Negara.

Kedoea: Sjarat sjarat tentang pembelaan diatoer dengan oendang-oendang.

Bab 13.

PENDIDIKAN

Pasal 31.

Pertama Tiap tiap warga Negara berhak mendapat pengadjaran

Kedoea: Pemerintah mengoesahkan dan menjelenggarakan satoe sistim pengadjaran Nasional jang diatoer dengan oendang oendang

Pasal 32.

Pemerintah memadjoekan keboedajaan Nasional Indonesia.

Bab 14

KESEDJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 33.

Pertama: Perekonomian disoesoen sebagai oesaha bersama berdasar atas azas kekeloergaan.

Kedoea: Tjabang tjabang prodoeksi jang penting bagi Negara dan jang mengoeasai hidjat hidoep orang banjak dikoeasai oleh Negara.

Ketiga: Boemi dan air dan kekajaan alam jang terkandoeng didalamnya dikoeasai oleh Negara dan dipergoenaikan oentoek sebesar besar kemakmoeran rakjat.

Pasal 34.

Fakir miskin dan anak-anak jang terlantar
dipelihara oleh Negara.

Bab 15.

BENDERA DAN BAHASA

Pasal 35.

Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Poeti.

Pasal 36.

Bahasa Negara ialah bahasa Indonesia.

Bab 16.

PEROEBAHAN OENDANG² DASAR

Pasal 37.

Pertama: Oentoek mengoebah Oendang-oendang Dasar sekoerang'nja doeа pertiga dari pada djoemlah anggauta Madjelis Permoesjawa-ratan Rakjat haroes hadir.

Kedoea: Poetoesan diambil dengan per-setoedjoean sekoerang-koerangnja doeа pertiga dari pada djoemlah anggauta jang hadir.

ATOERAN PERALIHAN.

Pasal I.

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengatoer dan menjelenggarakan keoindahan pemerintahan kepada Pemerintah Indonesia.

Pasal II. X

Segala badan Negara dan peratoeran jang ada masih langsoeng berlakoe, selama beloem diadakan jang baroe, menoeroet oendang oendang dasar ini.

Pasal III.

Oentoek pertama kali Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.

Pasal IV. X

Sebeloem Madjelis Permoesjawaran Rakjat, Dewan Perwakilan Rakjat dan Dewan Pertimbangan Agoeng dibentoek menoeroet Oendang oendang Dasar ini, segala kekoeasaannja didjalankau oleh Presiden, dengan bantoean seboeah Komite Nasional.

ATOERAN TAMBAHAN.

1. Dalam enam boelan sesoedah achirnya peperangan Asia Timoer Raja, Presiden Indonesia mengatoer dan menjelenggarakan segala hal jang ditetapkan dalam Oendang-oendang Dasar ini.
2. Dalam enam boelan sesoedah Madjelis Permoesjawaran Rakjat dibentoek, Madjelis itoe bersidang oentoek menetapkan Oendang-oendang Dasar.





